



SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 001/KEP/PPID/IV/2026

TENTANG

PENEGASAN STATUS KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
(LHKPN DAN LHKASN) BAGI PIMPINAN BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan BAZNAS Kota Tangerang Selatan, diperlukan kejelasan terkait kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan;
- b. bahwa terdapat kebutuhan penegasan status kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Pimpinan BAZNAS Kota Tangerang Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua BAZNAS Kota Tangerang Selatan tentang Penegasan Status Kewajiban LHKPN dan LHKASN;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Sipil Negara (Lhkasn) I Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 451.12/Kep.151-Huk/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENEGASAN STATUS KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN (LHKPN DAN LHKASN) BAGI PIMPINAN BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN.

KESATU : Menegaskan bahwa Pimpinan BAZNAS Kota Tangerang Selatan merupakan unsur masyarakat yang diangkat oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Menegaskan bahwa kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berlaku bagi Penyelenggara Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan oleh instansi yang berwenang.

KETIGA : Menegaskan bahwa kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) berlaku bagi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Menyatakan bahwa Pimpinan BAZNAS Kota Tangerang Selatan tidak secara otomatis termasuk dalam kategori wajib LHKPN maupun LHKASN, sepanjang:
a. tidak terdapat penetapan sebagai Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN oleh instansi berwenang; dan/atau
b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN

KELIMA : Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kota Tangerang Selatan merangkap sebagai Aparatur Sipil Negara atau ditetapkan sebagai wajib lapor oleh instansi berwenang, maka yang

bersangkutan wajib memenuhi ketentuan pelaporan sesuai peraturan yang berlaku.

KEENAM : Pimpinan BAZNAS Kota Tangerang Selatan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta bersedia melaksanakan pelaporan harta kekayaan secara internal atau sesuai kebijakan yang berlaku.

KETUJUH : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penetapan dari instansi berwenang, maka Keputusan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
Pada tanggal : 05 Januari 2026

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TANGERANG SELATAN

Ttd

MOHAMAD SUBHAN